

**PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-  
HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM  
PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN PERIODE 2021-2022  
(Studi Pada Kontras Jakarta)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Moh Rizqullah Ian Bakar Putra**

**19410293**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-  
HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM  
PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN PERIODE 2021-2022  
(Studi Pada Kontras Jakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**Moh Rizqullah Ian Bakar Putra**

**19410293**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



**PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-  
HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM  
Pemeriksaan di Kepolisian Periode 2021-2022  
(Studi Pada Kontras Jakarta)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal \_\_\_\_



Yogyakarta, \_\_\_\_  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H**

NIK : 094100102






PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-  
HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM  
Pemeriksaan di Kepolisian Periode 2021-2022  
(Studi Pada KontraS Jakarta)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal Agustus 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, Agustus 2023

Tim Penguji

- |            |   |                                     |  |
|------------|---|-------------------------------------|--|
| 1. Ketua   | : | Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.          |   |
| 2. Anggota | : | Dr. Arima Elmira Martha, S.H., M.H. |  |
| 3. Anggota | : | Art Wibowo, S.H., S.H., M.H.        |  |

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



BAR

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIDK : 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

#### MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Moh Rizqullah Ian Bakar Putra

No Mahasiswa : 19410293

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN PERIODE 2021-2022 (Studi Pada Kontras Jakarta)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta,

Penulis

**(MOH RIZQULLAH I.B.P)**



No. Mahasiswa 19410293

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Moh Rizqullah Ian Bakar Putra
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 30 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Kelapa Gading, Kab Kepulauan  
Meranti, Kec Tebing Tinggi, Riau
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agusyanto Bakar  
Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Christiana Dewi  
Pekerjaan : IRT
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Tebing Tinggi
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
10. Hobi : Sepak Bola

## **HALAMAN MOTTO**

*“When life knocks us down, we can choose whether or not to get back up”*

(Jackie Chan)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan  
mendoakan penulis,*

*Keluarga penulis yang telah memberi dukungan kepada penulis,*

*Dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis, sehingga  
dapat menyelesaikan skripsi,*

*Orang tersayang,*

*Semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis,*

*Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini,  
dan mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi,*

*Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakakuh.*

*Alhamdulillahirabbil' alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam tidka lupa dilanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya pada kebaikan. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KEPOLISIAN PERIODE 2021-2022 (STUDI PADA KONTRAS JAKARTA)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, tentu penulis tidak menyelesaikannya sendiri. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
2. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berbaik hati kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dan juga telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik bagi penulis;

3. Orang tua tercinta, Bapak Agusyanto Bakar dan Ibu Christiana Dewi yang selalu memberikan semangat bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi, serta selalu mendoakan yang terbaik demi kelancaran skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum UII.
5. Kepada pemilik NIM 19410080 yang selalu mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan hiburan yang sangat menghibur, Dimas, Bayu, Juan, Faiz, Rafli, Dion, Wildan, Heri, Abdul, Arda;
7. Teman-teman Kampung Durian Runtuh, Faisal, Nasywa, Hatta, Nanda, Helmi, Ridho, Rio, Rizqi, Nukhi, Amar, Fikri

Sampai pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak yang perlu disempurnakan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Penulis

**(MOH RIZQULLAH I.B.P)**  
NIM 19410293

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Definisi Operasional .....	22
G. Metode Penelitian.....	23
H. Kerangka Skripsi .....	25
<b>BAB II</b> .....	<b>27</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
A. Pendampingan Hukum.....	27
B. Hak .....	29
C. Korban .....	32
D. Tindak Pidana Kekerasan .....	34
E. Pemeriksaan .....	37
F. Kontras .....	48
G. Teori Kriminologi.....	49

H. Tindak Pidana Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.....	51
<b>BAB III.....</b>	<b>55</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mencari Keterangan Terhadap Tersangka Atau Saksi.....	55
B. Proses Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian.....	63
<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Polisi bertugas untuk mengayomi masyarakat dan contoh tauladan dalam penegakan hukum. Namun banyak fakta yang menunjukkan bahwa mereka berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini akan membahas tentang faktor terjadinya tindak pidana kekerasan oleh kepolisian dalam pemeriksaan, dan proses pendampingan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Wakil Koordinator Bidang Eksternal, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS, dan Bintara SAT. Reskrim Polres Kepulauan Meranti Polda Riau. Hasil penelitian terkait faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan adalah kepolisian kesulitan mencari alat bukti dan perilaku sewenang-wenang, sementara itu menurut pihak Kepolisian tindakan kekerasan tersebut disebabkan oleh korban maupun tersangka melawan pihak kepolisian dan tidak kooperatif. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh KontraS adalah dengan cara mendampingi korban, mekanisme pemenuhan hak yang dilakukan KontraS dibagi menjadi empat yaitu hak prosedural, hak restitusi, hak rehabilitasi medis, hak rehabilitasi psikologis.

**Kata Kunci; KontraS Jakarta, Tindak Pidana, Pendampingan Hukum**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diberikan perlindungan hukum karena setiap orang memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum. Penegakkan hukum masih menjadi persoalan sampai saat ini dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakkan hukum, dimana pelayanan penegakkan hukum hulunya berada di tangan lembaga kepolisian sebagaimana amanat undang-undang.

Sebagai aparat penegak hukum, polisi berada di garda terdepan dan sebagai contoh tauladan penegakkan hukum, tentu polisi dituntut untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku sebagai aspek luarnya karena mereka juga dibekali dengan etika dasar kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Karena etika kepolisian merupakan norma yang menjadi pedoman bagi polisi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya seringkali ditemukan bahwa pihak kepolisian yang tidak patuh dalam menjalankan tugasnya dan bahkan melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat hingga pada proses pemeriksaan di kepolisian. Polisi yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum telah menciptakan Sistem Peradilan

---

<sup>1</sup>Agus Raharjo dan Angkasa, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas”, terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16202/10748>, diakses terakhir tanggal 12 Desember 2022.

Pidana (SPP) seperti lingkaran setan dan semacam mafia peradilan sehingga masyarakat terkadang enggan untuk berurusan dengan polisi/lembaga kepolisian.

Dalam mengatasi penyelewengan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terdapat beberapa lembaga yang dapat membantu korban tersebut untuk memperjuangkan haknya salah satunya adalah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia yang terbentuk berawal dari tumbuhnya rasa kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). KontraS sendiri lahir pada 20 Maret 1998 yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat yang *konsen* terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penegakkan demokrasi, perlindungan HAM dan telah banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan maupun pelanggaran terhadap HAM sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup>

KontraS telah menerbitkan catatan terhadap kinerja dari pihak kepolisian untuk periode Juli 2021-Juni 2022 khususnya pada sektor Hak Asasi Manusia. Dalam catatan tersebut KontraS menemukan adanya praktik kekerasan dalam proses pemeriksaan, kesewenang-wenangan, arogansi, serta tindakan tidak manusiawi masih dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Pertama, Polri sebagai salah satu agensi utama sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Pada aspek pertama ini, secara khusus memotret keterlibatan aparat kepolisian dalam praktek-praktek penyiksaan dan kesewenang-

---

<sup>2</sup><https://kontras.or.id/tentang-kami/> Diakses terakhir tanggal 20 April 2023



wenangan dalam menafsirkan dan menggunakan diskreasi. Kedua, polisi sebagai pemelihara keamanan, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Pada aspek kedua ini, memotret penggunaan kekuatan (*the use of force*) dan instrumen kekerasan (termasuk senjata api) oleh kepolisian dalam proses pemeriksaan. Ketiga, terkait kinerja lembaga pengawasan internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan institusi kepolisian yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Catatan KontraS diatas sangat bertentangan dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang tersebut tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan Tugas Pokok Polisi sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, maka telah menempatkan lembaga kepolisian memiliki peran dengan intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dan bersentuhan dengan masyarakat. Namun berdasarkan kenyataannya tidak sedikit pula fakta-fakta lapangan yang menunjukkann bahwa aparat kepolisian terkadang tidak profesional dalam menjalankan tugas pokoknya, tidak terkecuali dalam hal proses pemeriksaan yang dilakukannya. Bahkan dugaan salah tangkap hingga

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andi Muhammad Rezaldy, S.H, tanggal 26 November 2022.

<sup>4</sup> Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/81135-ID-reaktualisasi-proses-penyidikan-oleh-kep.pdf>, diakses terakhir tanggal 12 Desember 2022.

tuduhan pelanggaran HAM sejatinya bukanlah merupakan hal yang asing bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan adanya tuduhan-tuduhan miring tersebut, aparat kepolisian kerap berlindung di balik kata “oknum”, terutama ketika ada kasus pelanggaran atau kekerasan saat proses pemeriksaan terjadi. Hal ini jelas bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga kepolisian yang sejatinya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melakukan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, harus diakui bahwa kultur kekerasan masih menjadi pekerjaan rumah utama dari institusi kepolisian yang harus dibenahi. Pengawasan dari dalam instansi kepolisian serta pihak instansi kepolisian yang seharusnya lebih bersikap tegas kepada para oknum polisi yang melakukan kekerasan sangat diperlukan karena kasus kekerasan dalam pemeriksaan di kepolisian ini sering kali terjadi namun, hal tersebut jarang sekali terdegar di masyarakat karena pihak instansi yang cenderung menutup-nutupi kasus kekerasan yang terjadi di dalam proses pemeriksaan demi menjaga nama baik instansi kepolisian tersebut.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan dalam proses pemeriksaan di kepolisian di dukung dengan data yang dimiliki Kontras selama periode Juli 2021-Juni 2022. Dalam catatan KontraS tersebut setidaknya 48 peristiwa kekerasan yang terjadi dalam proses

---

<sup>5</sup> Ira Alia Maerani, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Wawancara dengan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andi Muhammad Rezaldy, S.H, tanggal 26 November 2022.

pemeriksaan, tercatat terdapat 120 korban kekerasan dalam proses pemeriksaan di kepolisian dengan rincian 101 orang luka dan 19 orang tewas.<sup>7</sup>

48 peristiwa kekerasan dalam pemeriksaan di kepolisian tersebut mayoritas terjadi di Polres dengan 31 peristiwa, Polsek dengan 11 peristiwa dan Polda dengan 6 peristiwa. KontraS juga menemukan fakta bahwa 41 peristiwa kekerasan yang terjadi dalam proses pemeriksaan yang motifnya untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, korban, maupun saksi. Lalu, ada 7 peristiwa kekerasan yang motifnya sebagai penghukuman murni.<sup>8</sup>

Peristiwa kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut menimbulkan korban, baik yang diduga sebagai pelaku kejahatan (tersangka) bahkan sampai dengan saksi. Meskipun posisi korban tersebut adalah tersangka, mereka tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak manapun, termasuk kepolisian.

Timbulnya korban dari peristiwa tersebut, baik tersangka maupun saksi, membuat penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan fenomena tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses penyidikan, dan keterpenuhan hak-hak korban dalam proses pendampingan hukum yang dilakukan. Ini merupakan studi lapangan melalui KontraS Jakarta, guna mencari data-data kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menggali keterangan terhadap tersangka maupun korban dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini dan proses pendampingan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus, tanggal 26 Agustus 2023.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus, tanggal 26 Agustus 2023.

kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu penulis memandang fenomena ini merupakan isu yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Proses Pendampingan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian Periode 2021-2022 (Studi Pada KontraS Jakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dan pertanyaan dalam suatu rumusan masalah haruslah bersifat problematis serta untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan menjadi batasan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencari keterangan terhadap tersangka ataupun saksi?
2. Bagaimanakah proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh KontraS Jakarta dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam proses pemeriksaan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencari keterangan terhadap tersangka ataupun saksi.
2. Untuk mengetahui proses pendampingan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian .

### D. Orisinalitas Penelitian

Persoalan mengenai tindak pidana kekerasan dalam pemeriksaan di kepolisian bukan merupakan hal yang baru, bahkan tidak sedikit pula yang telah dituangkan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan Judul Penelitian: **“Proses Pendampingan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian Periode 2021-2022 (Studi Pada KontraS Jakarta)”**.

Namun, sepengetahuan penulis, penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh para peneliti lain sebelumnya. Karena penelitian yang sudah atau pernah dilakukan sebelumnya memuat perbedaan signifikan dengan penelitian ini, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

No	Nama dan	Jenis dan	Judul	Kemiripan dan Perbedaan
----	----------	-----------	-------	-------------------------

	Tahun Penelitian	Instansi Penelitian		
1.	Agus Raharjo dan Angkasa, Tahun 2011	Jurnal, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011	Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas	Kemiripan jurnal dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi dan perlindungan hukum terhadap korban. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini fokus meneliti tentang bagaimana proses pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian (khususnya di KontraS Jakarta), dan dalam jurnal tersebut dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka

				yang menjadi korban kekerasan dalam proses penyidikan di Polres Banyumas.
2.	Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tahun 2019	Jurnal, Jurnal Yustitiabelen, Volume 5, Nomor 1, Juli 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana	Kemiripan jurnal dengan penelitian ini adalah, keduanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka. Perbedaannya, dalam penelitian ini tidak hanya tersangka, tetapi juga ada pihak lain seperti saksi yang menjadi korban. Selain itu juga dalam penelitian ini fokus dengan upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh KontraS Jakarta terhadap para korban kekerasan tersebut. Sedangkan dalam jurnal tersebut,

				penelitian hanya dilakukan terhadap tersangka dan perlindungan hukumnya dalam proses perkara pidana.
3.	Aria Prabangsa, Tahun 2014	Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan	Kemiripan naskah publikasi dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai adanya perlindungan terhadap tersangka yang sedang melakukan proses pemeriksaan di Kepolisian. Perbedaannya, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai pendampingan hukum dari korban kekerasan yang dilakukan oleh Polisi dalam proses



				<p>pemeriksaan, dilihat dari perspektif KontraS Jakarta, sedangkan dalam naskah publikasi tersebut penelitian hanya fokus terhadap perlindungan hukum bagi tersangka pada saat proses penyidikan dan praktiknya di lapangan.</p>
4.	<p>Vega Christian Pratama, Tahun 2020</p>	<p>Tesis, Universitas Airlangga</p>	<p>Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Kekerasan</p>	<p>Kemiripan tesis dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai kekerasan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian. Perbedaannya, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pendampingan hukum terhadap korban kekerasan yang dilakukan dalam proses</p>

				<p>pemeriksaan, sedangkan dalam tesis tersebut penelitian fokus dilakukan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan yang bersifat lebih umum daripada penelitian yang penulis lakukan.</p>
5.	<p>Yohanes Kevin Manik dan R. Rahaditya, Tahun 2020</p>	<p>Jurnal, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3, Nomor 1, Juli 2020</p>	<p>Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Kemiripan jurnal dengan penelitian ini adalah membahas mengenai kekerasan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian. Perbedaannya, penelitian ini fokus kepada pendampingan hukum terhadap korban dilihat dari perspektif hukum yang dilakukan oleh KontraS Jakarta dalam</p>

				<p>proses pemeriksaan, sedangkan pada jurnal tersebut dibahas mengenai penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan dari perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia saja.</p>
6.	<p>Ade Kurnia Oktavianis Salim, Tahun 2014</p>	<p>Jurnal, Novum: Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2014</p>	<p>Upaya-Upaya Hukum Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pemeriksaan Pendahuluan di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto Tahun 2012</p>	<p>Kemiripan jurnal dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang menjadi korban kekerasan di Kepolisian. Perbedaannya, dalam penelitian ini penulis fokus meneliti tentang pendampingan hukum korban kekerasan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian yang dilakukan oleh KontraS</p>

				Jakarta, sedangkan pada jurnal tersebut dilakukan penelitian terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka sebagai korban kekerasan dalam pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto.
7.	M. Alrico Wahyudi, Tahun 2020	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi di Kontras Sumut)	Kemiripan skripsi dengan penelitian ini adalah keduanya membahas upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh KontraS berkaitan dengan korban kekerasan dalam pemeriksaan di kepolisian. Perbedaannya adalah tempat penelitiannya, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di

				KontraS Jakarta, sedangkan pada skripsi tersebut dilakukan penelitian di KontraS Sumatera Utara.
--	--	--	--	--

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pendampingan Hukum

Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “*mendampingi*” yaitu merupakan kegiatan menolong karena butuh untuk didampingi. Kata pendampingan menunjukkan kesejajaran, dalam artian tidak ada lebih dari pada yang lain. Di dalam pendampingan subyek utama dan orang yang didampingilah yang justru lebih aktif dan pendampingan lebih bersifat memberikan bantuan hukum ataupun jasa saja. Pendampingan biasanya dilakukan oleh kelompok sosial seperti pengarah, pengajaran atau pembinaan dalam suatu kelompok dan bisa menguasai serta mengontrol orang yang didampingi.

Pendampingan sendiri adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan pendamping sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisor. Pendampingan merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Selain itu pendampingan merupakan bantuan dari pihak lain secara sukarela

mendampingi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah dari suatu individu atau kelompok.<sup>9</sup> Selain itu Siti Aminah dalam bukunya yang berjudul *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, berpendapat bahwa setiap orang pasti akan mengalami persoalan hukum dan dalam hal ini setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum.<sup>10</sup> Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum karena hal itu berdasarkan salah satu dari prinsip HAM yaitu perlakuan sama di muka hukum (*equality before the law*).

Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, yang artinya hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam pasal 281 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan hak-hak apa saja yang meliputi *no-derogable rights*, pasal tersebut berbunyi, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*”<sup>11</sup>

## 2. Hak

Seorang manusia disebut mempunyai hak, karena seorang manusia merupakan makhluk sosial atau disebut oleh Aritoteles pada 384-322 dengan sebutan *Zoom Politicon*. Eksistensi sebagai makhluk sosial menyebabkan adanya

---

<sup>9</sup> Reni Astuti, Skripsi, “*Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia*”, (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 12.

<sup>10</sup> Martin Fernando, Thesis, “*Politik Hukum Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi Dalam Penyidikan*”, (Yogyakarta: UAJY, 2016), hlm. 29.

<sup>11</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e>, diakses terakhir tanggal 19 Desember 2022.

jalanan hubungan dengan sama dan saling membutuhkan satu sama lain atau yang biasanya dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat. Kepribadian yang utuh lahir sebagai wujud kepemilikan dari suatu nilai yang mendasar dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini dikenal dalam kepemilikan yang disebut sebagai “hak” dari manusia atau subjek hukum kemudian dikelompokkan ke dalam Hak Asasi Manusia. Berarti yang dimaksud dengan hak adalah pemberian kekuasaan oleh hukum kepada seseorang (atau Badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (Badan Hukum Lain).

Definisi hak juga dikemukakan oleh pakar dan sarjana hukum sebagai berikut:

- a. Bernhard Windscheid, menurutnya hak merupakan kehendak yang dilengkapi kekuatan (*macht*) dan diberikan oleh sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak merupakan kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak merupakan izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup>

### **3. Korban**

Korban dan pelakunya bagaikan dua sisi mata uang. Suatu tindak kejahatan tidak akan pernah terpikirkan sebelumnya tanpa adanya seorang korban. Adanya korban kejahatan juga terdapat dalam perumusan undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak kejahatan. Contohnya dalam perumusan delik pembunuhan atau pencurian, Pasal 338 KUHP merumuskan bahwa suatu

---

<sup>12</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, e-book, hlm 28.

tindakan pembunuhan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan “nyawa orang lain”

Menurut Arif Gosita korban adalah orang yang menderita secara jasmani dan rohani karena tindakan orang lain yang mencari pemenuhan untuk kepentingan dirinya sendiri atau yang bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan yang menderita. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/43 tanggal 29 November 1985, mengartikan korban sebagai orang yang secara kelompok atau individu dan terjadi karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*) menderita kerugian berupa cedera secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian secara ekonomi atau perampasan hak-hak dasarnya. Pengertian-pengertian di atas menunjukkan siapa saja yang dapat menjadi korban kejahatan, yaitu dapat berupa individual maupun kelompok masyarakat.<sup>13</sup>

Korban merupakan orang yang telah mengalami penderitaan dalam bentuk fisik maupun mental yang biasanya diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara.<sup>14</sup>

#### **4. Tindak Pidana Kekerasan**

Tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang berupa penindasan dan dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, suatu

---

<sup>13</sup>Widiartana, *Op. Cit*, hlm. 26

<sup>14</sup>H. M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, e-book, hlm.1.



kelompok kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, seorang majikan kepada pembantunya dan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Tindakan tersebut menunjukkan pihak yang kuat cenderung superior dan pihak yang lebih lemah sebagai korbannya.<sup>15</sup>

Kekerasan diartikan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan cedera, kematian, menyebabkan kerusakan secara fisik atau barang orang lain, atau adanya paksaan dan diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan penjelasan ini, kekerasan merupakan perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau menyebabkan penderitaan pada orang lain. Unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tanpa adanya persetujuan pihak yang dilukai.

Menurut Mansour Faqih, kata “kekerasan” memiliki makna yang sama dengan kata “*Violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*Violence*” sendiri diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*Assault*) terhadap fisik maupun psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya diartikan hanya sebagai serangan fisik. Kekerasan yang terjadi pada sesama manusia memiliki sumber maupun alasan yang beragam, misalnya politik atau keyakinan keagamaan maupun rasisme. Dalam pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan oada

---

<sup>15</sup> George Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 6 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 75

objek fisik maupun psikologis. Hanya saja yang ditekankan pada pandangan Mansour Faqih tersebut adalah bentuk penyerangan secara fisik saja.<sup>16</sup>

Dalam buku *Pengantar Sosiologi Konflik* (2009) karya Novri Susan dijelaskan beberapa jenis kekerasan yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung, kekerasan budaya, dan kekerasan Model Litke.<sup>17</sup>

## 5. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, mencari data atau informasi. Terkait persidangan perkara pidana, terdapat tiga macam acara pemeriksaan yaitu, acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat.<sup>18</sup>

Konrath mendefinisikan pemeriksaan (auditing) sebagai suatu proses yang sistematis dan dilakukan secara objektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi dan kriteria yang sudah ditetapkan dan nantinya hasilnya akan dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan.<sup>19</sup>

## 6. Kontras

KontraS merupakan sebuah gugus tugas yang lahir pada 20 Maret 1998. Kontras merupakan sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh organisasi *civil society* dan para tokoh masyarakat. Pada awalnya gugus tugas ini bernama KIP-

---

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Ctk. Pertama, Pt Refika Aditama, Bandung, 2001, e-book, hlm. 30

<sup>17</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>, diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022.

<sup>18</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01300021/3-jenis-acara-pemeriksaan-persidangan-perkara-pidana>, diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022.

<sup>19</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing; Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi Oleh Akuntan Publik Ed. 4 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, e-book, hlm. 2

HAM yang sudah terbentuk tahun 1996. KIP-HAM merupakan komisi yang bertugas memantau permasalahan HAM. KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dari masyarakat, baik dari masyarakat yang menjadi korban maupun masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang permasalahan HAM yang ada di daerahnya. Nama KontraS sendiri lahir dari sebuah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang secara khusus menangani kasus orang hilang, selanjutnya disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang khusus menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Selain menangani masalah peculikan dan penghilangan orang secara paksa, KontraS juga diminta untuk menangani berbagai bentuk kekerasan secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal di Maluku, Sambas dan Poso. Selanjutnya, KontraS banyak berpartisipasi membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang berakibat dari penyalahgunaan kekuasaan, selain itu KontraS juga berkembang menjadi organisasi yang independen.<sup>20</sup>

## 7. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan sebuah nama yang disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911) yang merupakan seorang antropolog Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti Kejahatan dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan; maka Kriminologi dapat diartikan sebagai Ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Selain itu terdapat definisi lain mengenai kriminologi salah satunya defines menurut Bonger.<sup>21</sup>

Berikut beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, antara lain:

---

<sup>20</sup> <https://kontras.org/profil-kontras/> diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022

<sup>21</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Ctk Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, e-book, hlm xvii.

- a. Teori Anomie
- b. Social Learning Theory
- c. Teori Kesempatan

## **F. Definisi Operasional**

1. Pendampingan Hukum merupakan suatu proses dimana seorang terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukumnya dalam setiap pemeriksaan maupun persidangan.<sup>22</sup>
2. Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik maupun mental sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.<sup>23</sup>
3. KontraS yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS merupakan komisi yang memantau persoalan HAM. Namun dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tetapi juga menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timor maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso,<sup>24</sup> seiring semakin berkembangnya menjadi organisasi independen yang

---

<sup>22</sup> Rima Melisa dan Dahlan Ali, “Kewajiban Penunjukkan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Persidangan Yang Ancaman Hukuman Pidana Diatas 5 Tahun (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)”, terdapat dalam <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14191/5940#:~:text=Pendampingan%20hukum%20adalah%20proses%20dimana,meliputi%20penyidikan%2C%20penuntutan%20atau%20persidangan>, diakses terakhir tanggal 25 Desember 2022.

<sup>23</sup> Cilung Ardizon, Skripsi, “*Viktimologi Dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam*” (Bukittinggi: IAIN, 2020), hlm. 42.

<sup>24</sup> <https://kontras.org/profil-kontras/> Diakses terakhir 26 Desember 2022

banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan cara sistematis untuk mendapatkan pengetahuan. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan.<sup>25</sup> Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum menggunakan penelitian empiris, penelitian empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumbernya, data lapangan contohnya seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>26</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kriminologi dan sosiologis, yang dimana pendekatan kriminologi dilakukan dengan cara mempelajari metode dan motif yang berkaitan dengan kejahatan dan untuk pendekatan sosiologis akan dilakukan pembahasan terkait suatu objek yang berlandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan.

---

<sup>25</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, E-Book.

<sup>26</sup>Wahyu Sanjaya, Skripsi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo)*” (Malang, UIN Malang, 2015), hlm. 55.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah pendampingan hukum oleh KontraS terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan di kepolisian.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Wakil Koordinator Bidang Eksternal Andi Muhammad Rezaldy, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum Andrie Yunus dan Bintara SAT. Reskrim Polres Kepulauan Meranti Polda Riau Bapak Yahya Mualim.

### **5. Lokasi Penelitian**

Untuk mendukung bukti dan fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di KontraS Jakarta untuk mencari data-data dan informasi tentang tindak kekerasan dalam pemeriksaan di kepolisian yang beralamat di Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat.

### **6. Sumber Data Penelitian**

- a. Terkait Data Primer yang mana data tersebut diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu Wakil Koordinator Bidang Eksternal dan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS Jakarta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian dan hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan tambahan berupa informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus hukum.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Wakil Koordinator Bidang Eskternal dan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum Kontras.

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif, yang dimana data hasil analisis tersebut nantinya diubah menjadi data deskriptif analitis.

## **H. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis. Secara berurutan dalam kerangka ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Dalam bab pendahuluan ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi dan Daftar Pustaka.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA :** Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang akan dikaji berdasarkan judul dan rumusan

masalah, yaitu mengenai Pendampingan Hukum, Korban, Kekerasan, Pemeriksaan, Kontras.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan hasil penelitian yang telah didapatkan dan sesuai dengan judul dan rumusan yang telah dicantumkan. Keseluruhan hasil penelitian akan dibahas dengan tuntas dalam bab ini.

**BAB IV PENUTUP :** Dalam bab ini akan dimuat kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah diliti, serta akan dimuat juga saran, yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pendampingan Hukum**

Pada dasarnya pendampingan merupakan suatu proses yang bertujuan menolong klien yang sedang dalam masalah. Dalam definisi umumnya pendampingan adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan korban tindak kekerasan yang dimana pada hakekatnya pendampingan hukum bertujuan untuk memperkuat peran korban tindak kekerasan agar berbagai kebutuhannya dapat terwujud.<sup>27</sup>

Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat kata “damping” sendiri dapat diartikan sebagai “sejajar” yang dapat diartikan tidak ada yang menjadi atasan atau bawahan. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebagai pendamping yang dapat diartikan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berada di pihak masyarakat, atau menemani masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dengan pendampingan adalah kegiatan membantu masyarakat baik individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk memotivasi dan mengorganisir potensi orang yang didampingi.<sup>28</sup> Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

---

<sup>27</sup> Nada Fajriyah, Skripsi, “Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon” (Cirebon: IAIN, 2022) hlm 11.

<sup>28</sup> Apriliana Arifah, Skripsi. “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen) (Semarang: UNNES, 2019) hlm 35.

menyebutkan bahwa yang menjadi pemberi bantuan hukum yaitu Advokat, Pembela Publik, dan Paralegal.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang besar yaitu untuk mendampingi kliennya agar klien tersebut tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga dalam melakukan pembelaan secara materinya yang dimana disini diharapkan dapat tercapainya suatu keputusan yang adil dari pengadilan. Pemberi bantuan hukum mendapatkan jasa bantuan hukum langsung dari pemerintah dan sumber lain yang sah semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Ketentuan ini tertulis dalam aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tujuan dalam menyelenggarakan bantuan hukum , yaitu :

1. Menjamin dan memenuhi hak penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional warga negara agar sesuai dengan persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia serta dapat

mewujudkan peradilan yang efisien, efektif dan bisa dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Dalam pasal 56 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 15 (lima belas) tahun dan bagi yang tidak mampu diancam tindak pidana diatas 5 (lima) tahun wajib menunjuk penasihat hukum untuk mereka. Apabila ketentuan pasal 56 ayat (1) tidak terpenuhi, maka pemeriksaan tidak memenuhi syarat dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.<sup>30</sup>

## **B. Hak**

Hukum harus dibedakan dengan hak dan kewajiban, dalam setiap hubungan hukum yang diciptakan mempunyai dua pihak yaitu pihak hak dan pihak lain adalah pihak kewajiban. Kedua hal tersebut saling berhubungan yang dimana tidak ada hak tanpa adanya kewajiban begitu juga sebaliknya. Hak berarti memberikan keleluasaan kepada individu untuk melakukan suatu hal, sedangkan kewajiban merupakan pemberian batasan dan beban.

Hak adalah suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan itu sendiri berarti tuntutan yang harus dipenuhi. Dalam melaksanakan suatu kepentingan pada hakikatnya hal tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum. Terdapat empat unsur yang ada pada hak, yaitu obyek hukum, subyek

---

<sup>29</sup> Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, MikhoArdinata, "Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Edisi No. 1, Vol 7, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, hlm. 119-120, terdapat dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/6236/3544> . Diakses terakhir tanggal 10 April 2023

<sup>30</sup> Rima Melisa dan Dahlan Ali, *Loc. Cit.* diakses terakhir tanggal 4 Februari 2023.

hukum, hubungan hukum yang mengikat suatu pihak dengan kewajiban dan perlindungan hukum.<sup>31</sup> Hak merupakan sebuah tuntutan yang syah agar seseorang bisa bersikap dengan cara tertentu. Dalam hal ini hak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Hak mutlak, merupakan sebuah kekuasaan mutlak yang diberikan hukum kepada suatu subjek hukum yang dimana pemegang hak tersebut dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Hak mutlak terdapat beberapa macam :
  - a. Hak Asasi Manusia (misalnya hak seseorang untuk mengemukakan pendapat).
  - b. Hak publik mutlak (hak negara untuk memungut pajak).
  - c. Hak keperdataan (misalnya kekuasaan orang tua kepada anaknya).
2. Hak relatif, merupakan suatu hak yang dimana memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menuntut orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini timbul karena suatu perjanjian yang dilakukan subjek hukum. Contohnya adalah penjual memiliki hak untuk menerima uang hasil penjualan suatu barang, sementara pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibeli.

Suatu hak timbul saat adanya peristiwa hukum, salah satu contohnya adalah apabila terjadi perjanjian sewa menyewa. Perjanjian tersebut menimbulkan hak

---

<sup>31</sup> Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, e-book, hlm 63.

dan kewajiban apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa. Suatu hak dapat timbul oleh karena beberapa sebab yaitu :

1. Karena terdapat suatu subjek hukum baru yang berupa orang atau badan hukum.
2. Karena adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian.
3. Karena adanya seseorang yang menderita kerugian karena kesalahan orang lain.
4. Karena seseorang telah memenuhi syarat untuk memperoleh suatu hak yaitu melaksanakan kewajibannya.
5. Karena kadaluarsa (*verjaring*), biasanya *acquisitief verjaring* (peralihan hak milik terhadap benda yang dinyatakan daluwarsa) dapat melahirkan hak bagi seseorang.

Hapusnya hak dapat disebabkan karena beberapa hal yaitu :

1. Karena meninggalnya pemegang hak dan tidak adanya pengganti atau ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang hak maupun oleh hukum.
2. Telah habisnya masa berlaku hak tersebut. Contohnya adalah kontrak rumah yang telah habis waktunya.
3. Suatu benda yang menjadi objek hak telah diterima. Contohnya adalah dalam hal menagih piutang, misalnya piutang tersebut telah dilunasi maka hak untuk menagih piutang tersebut hapus dengan sendirinya.
4. Telah terpenuhinya syarat untuk memperoleh suatu hak.

5. Kadaluarsa (*verjaring*) dapat menghapus hak. Contohnya adalah sebidang tanah yang tidak pernah diurus oleh pemiliknya dan telah dikuasai oleh orang lain selama 30 tahun, maka hak atas tanah tersebut menjadi hak orang yang telah menguasai tanah tersebut selama 30 tahun.<sup>32</sup>

### C. Korban

Korban sendiri dapat diartikan bukan sekedar orang yang menderita secara langsung, tetapi orang yang menderita secara tidak langsung juga dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang diklasifikasikan sebagai korban tidak langsung disini seperti, istri yang kehilangan suami, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.<sup>33</sup>

Menurut Muladi korban adalah orang yang secara individu ataupun kolektif menderita kerugian yang berupa fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental, termasuk kekuasaan yang telah di salahgunakan.<sup>34</sup>

Pengertian korban juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dalam pasal tersebut korban dijelaskan sebagai orang yang menderita secara fisik, mental, dan/atau kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>32</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, e-book, hlm 32-33.

<sup>33</sup> Vania Twidesyadinda, Skripsi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana" (Yogyakarta: UII, 2019) hlm 16.

<sup>34</sup> Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

Korban memiliki peran yang fungsional dalam suatu kejahatan, dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan tidak mungkin timbul apabila tidak ada korban kejahatannya. Dapat diartikan bahwa korban dan pelaku kejahatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Korban memiliki hak dan kewajiban yang antara lain sebagai berikut :

1. Hak korban

- a. Seorang korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan yang telah didapat;
- b. Berhak menolak kompensasi;
- c. Apabila korban meninggal dunia karna tindakan tersebut ahli waris dari korban berhak mendapatkan kompensasi;
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
- f. Apabila akan membahayakan dirinya korban berhak menolak menjadi saksi;
- g. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman bila melapor dan menjadi saksi;
- h. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

2. Kewajiban korban

- a. Tidak diperbolehkan melakukan pembalasan (*main hakim sendiri*);
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;

- c. Mencegah kehancuran pembuatan korban;
- d. Ikut serta membina pembuat korban;
- e. Bersedia dibina untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g. Memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai kemampuannya;
- h. Menjadi saksi apabila tidak ada ancaman yang dapat membahayakan diri sendiri.

Berikut beberapa hak dan kewajiban bagi korban yang perlu mendapatkan perhatian sehingga bisa diatur dalam Undang-Undang demi keadilan hukum.<sup>35</sup>

#### **D. Tindak Pidana Kekerasan**

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan pidana, sering digunakan delik. Delik kata lainnya adalah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam oleh Undang-Undang, yang tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, e-book, hlm 87.

<sup>36</sup> Ganda Rona Barus, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Edisi No.1, Vol.1, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2020, hln.



Kekerasan merupakan perbuatan yang berakibat kesengsaraan kepada seseorang baik secara fisik, mental, ataupun seksual. Kekerasan tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja melainkan bisa terjadi pada anak, kekerasan pada anak adalah segala bentuk pembatasan, pembedaan dan pengucilan.<sup>37</sup> Kekerasan pada dasarnya tidak hanya sebatas tindakan melanggar hukum namun juga tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pada umumnya, orang menyamakan kekerasan dengan penganiayaan atau penyiksaan. Beberapa kategori dalam penyiksaan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga membuat orang lain kesakitan atau mengalami penderitaan atau penderitaan yang hebat, pada jasmani dan rohaninya, untuk tujuan seperti mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau orang ketiga.
2. Menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga dilakukan olehnya atau orang ketiga.
3. Mengintimidasi atau memaksa orang itu atau orang ketiga.
4. Apapun yang didasarkan pada segala jenis diskriminasi; apabila kesakitan atau penderitaan yang hebat seperti itu dilimpahkan oleh orang atas hasutan, atau dengan persetujuan, atau adibiarkan oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah.

---

82, terdapat dalam <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3011>. Diakses terakhir pada 10 April 2023.

<sup>37</sup> Vania Twidesyadinda, *Op. Cit*, hlm 20

<sup>38</sup> Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010, hlm. 128 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/479/472>. Diakses terakhir pada 10 April 2023.

Pengaturan mengenai kekerasan dalam KUHP terdiri dari beberapa pasal yang terpisah dalam bab tertentu, yaitu:

1. Pasal 170 KUHP
2. Pasal 285 KUHP, mengatur kejahatan terhadap kesusilaan;
3. Pasal 338 – Pasal 350 KUHP, mengatur kejahatan terhadap nyawa orang lain;
4. Pasal 351 – Pasal 358 KUHP, mengatur kejahatan penganiayaan;
5. Pasal 365 KUHP, mengatur kejahatan terhadap pencurian, penodongan, dan perampokan;
6. Pasal 359 – Pasal 367 KUHP, mengatur kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan.

Kekerasan terbagi kedalam beberapa jenis, antara lain:

1. Kekerasan struktural

Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dikarenakan diciptakannya suatu sistem. Salah satu contoh dari kekerasan ini adalah masyarakat Papua yang perannya tidak dilibatkan dalam industri Freeport, karena hal tersebut masyarakat Papua tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan mereka.

2. Kekerasan langsung

Kekerasan langsung dapat dilihat pada setiap kasus pemukulan yang menyebabkan luka pada tubuh seseorang maupun dalam bentuk ancaman

dari suatu kelompok tertentu yang dapat menyebabkan trauma psikis. Salah satu contoh dari kekerasan ini adalah kekerasan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan.

### 3. Kekerasan budaya

Kekerasan budaya adalah pemicu dari kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sifat budaya bisa muncul pada dua jenis kekerasan tersebut. Kekerasan budaya biasanya bersumber dari etnisitas, agama, maupun ideologi.

### 4. Kekerasan Model Litke

Robert F. Litke menjelaskan beberapa skema definisi kekerasan pada dimensi fisik-psikologis dan personal-institusional. Pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan termasuk kedalam kekerasan personal pada dimensi fisik. Ancaman secara personal, paternalism, dan pembunuhan karakter termasuk kedalam kekerasan personal pada dimensi psikologis. Perbudakan, rasialisme, dan sexist termasuk kedalam kekerasan institusional pada dimensi psikologis.<sup>39</sup>

## **E. Pemeriksaan**

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ini dilakukan oleh penyidik yang menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP merupakan pejabat Kepolisian

---

<sup>39</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>. Diakses terakhir tanggal 6 Februari 2022

Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Kegiatan penyidikan didahului oleh penyelidikan, yang merupakan tahap pertama dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa pidana. Bagian dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah:<sup>40</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara,
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dari 11 poin diatas, pemeriksaan termasuk ke dalam proses penyidikan. Terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan di tempat kejadian dan pemeriksaan

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Ctk. Ke-13, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 120.

atau interogasi. Dalam penelitian ini, pemeriksaan yang akan dibahas adalah pemeriksaan berupa interogasi.

Dalam pemeriksaan sebagai alat bantu penyidikan, seorang tersangka tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap, sehingga pemeriksaan tingkat pendahuluan ini harus dilakukan dengan sangat berhati-hati agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak dari tersangka maupun saksi dan para ahli.<sup>41</sup> Tujuan dari pemeriksaan itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi dari kejadian yang sedang diselidiki. Dalam pemeriksaan, penyidik harus memahami persyaratan legal yang melingkupi pemeriksaan. Awal dari proses penyelesaian perkara pidana adalah dilakukannya pemeriksaan yang juga dapat digunakan sebagai dasar tuntutan maupun putusan akhir nanti. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara seksama dengan tujuan mencari kebenaran materiil agar tidak ada kesalahan dalam putusan akhirnya.<sup>42</sup>

Proses pemeriksaan pada penyidikan disebut dengan “pemeriksaan pendahuluan” yang apabila ditemukan alasan untuk menuntut, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke penuntutan dan pemeriksaan akhir di sidang pengadilan. Pemeriksaan pada penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian RI sebagai pendahuluan untuk mengungkapkan segala

---

<sup>41</sup> Erly Pangestuti, “Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Tersangka Residivis”, *Jurnal Yustitiabelen*, Edisi No.1, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2020, hlm. 77. Terdapat dalam <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/246>. Diakses terakhir 10 April 2023.

<sup>42</sup> Erly Pangestuti, “Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Tersangka Residivis”, *Jurnal Yustitiabelen*, Edisi No.1, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2020, hlm. 80. Terdapat dalam <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/246>. Diakses terakhir 10 April 2023.

aspek yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, yang kemudian dapat menjadi alasan untuk dipersangkakan agar lebih kuat bukti tentang adanya suatu tindak pidana.<sup>43</sup>

Pemeriksaan adalah suatu teknik penyidikan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada para tersangka/saksi/ahli guna mendapatkan informasi berupa petunjuk maupun bukti-bukti lainnya. Pada dasarnya, pemeriksaan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi, dan barang bukti, maupun unsur tindak pidana yang telah dilakukan, dengan tujuan akhir adalah keseluruhannya menjadi jelas dan kemudian dituliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).<sup>44</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan, pihak yang berwenang adalah penyidik atau penyidik pembantu. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas dasar:<sup>45</sup>

1. Laporan Polisi.
2. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik pembantu.
3. BAP di Tempat Kejadian Perkara, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
4. Petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

---

<sup>43</sup> Erly Pangestuti, *Loc. Cit*, hlm. 91.

<sup>44</sup> Agus I Supriyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2013, hlm. 15, terdapat dalam <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/2>. Diakses terakhir pada 10 April 2023.

<sup>45</sup> *Ibid.*

5. Jika saksi/tersangka sedang berada di luar wilayah hukum penyidik atau penyidik pembantu, maka dapat meminta bantuan penyidik atau penyidik pembantu dimana saksi/tersangka berada.

Proses pemeriksaan pada penyelidikan disebut dengan “pemeriksaan pendahuluan” yang apabila ditemukan alasan untuk menuntut, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke pemeriksaan di penyidikan yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan akhir di sidang pengadilan. Pemeriksaan pada penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian RI sebagai pendahuluan untuk mengungkapkan segala aspek yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, yang kemudian dapat menjadi alasan untuk dipersangkakan agar lebih kuat bukti tentang adanya suatu tindak pidana.<sup>46</sup>

Proses penyidikan di Kepolisian tidak hanya mencari pengakuan dari tersangka, namun juga mengumpulkan bukti permulaan dari saksi yang ada agar dapat mendukung pembuktian terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam proses ini penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu agar dapat menyelesaikan proses penyidikan yang kemudian dilanjutkan kepada penuntut umum. Rangkaian paling penting dalam proses penyidikan ini adalah interogasi melalui pertanyaan lisan yang bersistem.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Erly Pangestuti, *Loc. Cit*, hlm. 91.

<sup>47</sup> Jose Adiguna, “Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka”, *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No.1, Vol. 5, Universitas Tarumanegara, 2022, hlm. 1198, terdapat dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/20085/12257>. Diakses terakhir pada 10 April 2023.

Proses pemeriksaan dalam penyidikan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak boleh melanggar hukum, dan harus sesuai dengan nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia. Dalam proses ini tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan baik berupa penyiksaan, penganiayaan, dan ancaman.<sup>48</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan petugas pemeriksaan harus mempunyai kemampuan personil dalam melakukan tugasnya, kemampuan yang harus dimiliki antara lain:

1. Memiliki pengetahuan pemeriksaan secara umum

Petugas pemeriksaa dituntut harus menguasai pengetahuan dan teknik pemeriksaan untuk mempermudah proses pemeriksaan.

2. Memiliki pengetahuan yang luas

Petugas pemeriksaan harus mempunyai pengetahuan yang luas, hal ini bertujuan agar nantinya dapat mengerti keterangan yang diberikan oleh tersangka maupun saksi.

3. Percaya diri sendiri

Petugas pemeriksaan harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menghadapi orang yang akan diwawancarai sehingga tidak ada kemungkinan untuk berbohong bagi tersangka atau saksi.

4. Mempunyai ketabahan hati dan tenang

Dalam melakukan pemeriksaan sangat dibutuhkan jiwa yang tenang dan watak yang sabar, untuk itu petugas pemeriksaan harus mempunyai watak dan jiwa seperti itu.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*



## 5. Profesional

Petugas pemeriksaan harus memiliki pengalaman, menguasai ilmu kejiwaan/psikologi serta memiliki sifat yang berani dan waspada dalam proses pemeriksaan.<sup>49</sup>

Didalam pemeriksaan terdapat teknik pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan seorang penyidik keyakinan terhadap pengakuan yang didapat dari tersangka atau saksi dapat mengungkapkan kebenaran. Dalam penerapan teknik ini seorang penyidik harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dari tersangka atau saksi yang diperiksa. Dalam beberapa kasus terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan penyidik dalam proses pemeriksaan. Terdapat beberapa teknik pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

### 1. Persiapan (*Preliminaries*)

Privasi merupakan faktor utama dalam keberhasilan sebuah pemeriksaan, biasanya penyidik dan tersangka saling berhadapan langsung secara empat mata. Selanjutnya, penyidik akan berusaha meminimalkan gangguan yang dapat mengganggu privasi, seperti suara telepon atau interupsi orang lain yang masuk ruang penyidikan. Sebelum seseorang dalam penahanan polisi dia harus diberi peringatan sebagai berikut:

- a. Bahwa dia berhak untuk tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan apapun;

---

<sup>49</sup> R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politeia. hlm 52

<sup>50</sup> Deris Satria Pamungkas, Skripsi, “*Teknik Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Reskrim Polsek Jatimangor*”, (Bandung: Universitas Langlangbuana, 2018), hlm. 11.

- b. Bahwa kalau dia menjawab pertanyaan, maka jawaban itu dapat digunakan sebagai bukti melawannya;
- c. Bahwa dia berhak untuk berkonsultasi dengan seorang wawancara sebelum atau selama tanya jawab dengan polisi;
- d. Bahwa bila dia tidak mampu membayar seorang pengacara maka akan disediakan seorang pengacara tanpa dipungut biaya.

Semua peringatan diatas harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga tersangka benar-benar mengerti apa yang dikatakan padanya, dan pemeriksaan bisa dimulai apabila tersangka telah menunjukkan keinginan untuk menjawab pertanyaan.

## 2. Konfrontasi Positif (*The Positive Confrontation*)

Setelah memasuki ruang pemeriksaan biasanya penyidik akan mengkonfrontasi tersangka dengan tuduhan bersalah. Jenis tuduhan ini biasanya hanya dilakukan apabila kesalahan tersangka sudah sangat jelas. Setelah mengkonfrontasi penyidik akan berhenti sejenak untuk mengevaluasi reaksi tersangka terhadap tuduhan tersebut, kemudian penyidik akan mengulangi tuduhan utama keterlibatan, menyisihkan berkas penyidikan kesamping, dan akan duduk tepat didepan tersangka dan mengubah dirinya menjadi orang yang penuh pengertian.

## 3. Pengembangan Motif (*Theme Development*)

Penyidik biasanya akan memperlihatkan “Pembenaran Moral” untuk perilaku kriminal tersangka. Salah satu cara melakukan hal ini dengan kutukan

moral terhadap aktivitas ilegal orang lain atau keadaan diluar tuduhan. Misalnya tersangka tidak memperoleh bayaran yang cukup dari majikannya, Seringkali tersangka akan mengatakan bahwa pegawai lain juga mencuri, sehingga membuatnya sebagai salah satu dari beberapa pencuri lainnya.

#### 4. Menangani Penyangkalan (*Handlinh Denials*)

Tersangka yang sering kali menyangkal kesalahan, maka semakin sulit baginya untuk mengakui kesalahannya. Banyak orang yang bersalah akan mengubah sikapnya dari bertahan menjadi sikap menyerang sampai dengan mengajukan keberatan. Berbeda dengan tersangka tidak bersalah yang pada umumnya tidak akan bertanya untuk membuat pernyataan, dia akan dengan tepat dan tanpa rasa ragu akan menunjukkan sikap tidak bersalahnya. Oleh karena itu penyidik akan menyisipkan sebuah pernyataan rintangan setiap kali tersangka memberikan dalih “Saya tidak melakukannya”.

#### 5. Menanggulangi Penyangkalan (*Overcoming Objections*)

Pernyataan keberatan tersangka biasanya dikategorikan menjadi 2 kelompok umum yaitu keberatan atas karakter (“Saya tidak dibesarkan dengan cara itu” atau “Orang yang dapat melakukan hal semacam itu benar-benar melakukan hal itu benar-benar sakit”) dan keberatan factual (“Saya tidak mengenalnya”). Pernyataan dari masing-masing kelompok merupakan penjelasan yang lemah bahkan mungkin sebagian benar. Seorang penyidik tidak diperbolehkan membantah pernyataan tersangka atau memperlihatkan rasa jengkel.

#### 6. Menjaga Perhatian Tersangka (*Keeping a Suspect's Attentions*)

Tersangka yang bersalah sering kali menjadi apatis, pendiam, dan merenung setelah tahap penyangkalan. Pada ini, sangatlah penting bagi penyidik memperoleh perhatian dari tersangka sehingga penyidik bisa mendengarkan motif (pembenaran psikologis terhadap perilaku tersangka) dan tidak memusatkan pikiran pada hukuman (yang akan membantu menguatkan ketetapan hati untuk menyangkal kejahatan). Dalam hal ini penyidik bisa melakukan pendekatan diri pada tersangka. Kedekatan ini bisa menarik perhatian tersangka dan bisa mendengarkan penyidik dengan sungguh-sungguh. Nantinya penyidik bisa menyalurkan motif kembali ke komponen alternatif yang mungkin yang dilakukan secara verbal.

#### 7. Menangani Sikap Pasif Tersangka (*Handling Suspect's Passiv Mood*)

Dalam tahap ini tersangka seringkali mengungkapkan penyesalan yang mendalam dan akan menangis. Beberapa tersangka lainnya tidak memperlihatkan emosinya dengan mengambil sikap mengalah sampai menundukkan kepala. Penyidik biasanya akan menginsifkan penyajian motif dan konsentrasi pada pembenaran psikologis atas tindakan melanggar hukum untuk memudahkan munculnya pengakuan bersalah.

#### 8. Mengajukan Pertanyaan Alternatif (*Presenting an Alternative Question*)

Pernyataan alternatif merupakan cara penyidik menyajikan kepada tersangka dua pilihan yang memberatkan mengenai beberapa aspek kejahatan. Pertanyaan alternatif yang akan ditanyakan biasanya adalah : “Apakah anda

merencanakan hal ini sebelumnya atau hal ini terjadi secara mendadak?”. Kedua pilihan tersebut merupakan pengakuan bersalah. Bila tersangka menerima salah satu alternatif tersebut, maka tersangka telah mengakui kesalahannya yang pertama. Tugas selanjutnya dari penyidik adalah mengembangkan pengakuan tersangka tersebut menjadi pengakuan dosa yang pantas.

9. Memperoleh Rincian Penyerangan secara Lisan dari Tersangka (*Having The Suspect's Orally Relate Details of the Offense*)

Bila pertanyaan alternatif telah dijawab, penyidik akan menanggapi dengan pernyataan yang menguatkan. Pada dasarnya ini merupakan pernyataan yang menjawab pengakuan bersalah dari tersangka. Sasaran dari penyidik biasanya adalah memperoleh tinjauan lisan yang singkat dari rangkaian dasar peristiwa. Pertanyaan yang diajukan haruslah singkat, dan jelas yang nantinya pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai pancingan jawaban lisan terbatas dari tersangka. Selanjutnya, pertanyaan tersebut haruslah bersifat terbuka dan tanpa istilah yang penuh emosi. Apabila penyidik telah memperoleh pernyataan singkat mengenai urutan kejahatan tersebut, dia harus mengajukan pertanyaan terperinci untuk memperoleh informasi yang bisa menguatkan penyidikan selanjutnya.

10. Mengalihkan Pengakuan Lisan menjadi Tertulis (*Converting and Oral Confession into a Written One*)

Setelah memberikan saran, penyidik akan membawakan seorang saksi yang mungkin akan diperkenalkan sebagai salah seorang yang terlibat dalam penyidikan tersebut. Penyidik tersebut akan mengulang rincian penting dari

pengakuan tersangka. Kini saatnya untuk mengalihkan pengakuan lisan menjadi tulisan. Pada dasarnya terdapat 4 format yang bisa digunakan, yaitu :

1. Pernyataan yang ditulis oleh tersangka;
2. Pernyataan yang ditulis oleh penyidik dan dibaca serta ditanda tangani oleh tersangka;
3. Pernyataan yang dicatat oleh sekretaris atau stenografis yang selanjutnya diketik kembali menjadi dokumen yang akan dibaca dan ditanda tangani oleh tersangka;
4. Pernyataan yang direkam menggunakan video atau *tape*

#### **F. Kontras**

Pada awal pendiriannya yaitu pada 20 Maret 1998, KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang untuk Korban Tindak Kekerasan) hanya berkedudukan di Jakarta saja. Namun pada tanggal 24 Juli 2004 didirikanlah Federasi Komisi Untuk Orang Hilang untuk Korban Tindak Kekerasan (Federasi Kontras) yang bertujuan untuk mengembangkan kantor-kantor KontraS dalam tugasnya yang bertujuan untuk mewujudkan negara yang demokratis dan berkeadilan dimana rakyat berdaulat, bebas dari ketakutan, kekerasan dan berbagai berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara maupun pihak dominan lainnya.

Federasi KontraS dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral yaitu Andy Irfan, SH dan beranggotakan KontraS Sumatra Utara, KontraS Aceh, KontraS Jawa Timur, KontraS Sulawesi, Kontras Nusa Tenggara dan KontraS papua berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa Federasi KontraS pada 25-26 Maret 2017 di

Bogor. Pada saat ini kantor sekretasi Federasi KontraS berkedudukan di Surabaya dan memiliki kantor penghubung (Liaison Office) di Jakarta.<sup>51</sup>

### **G. Teori Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Terdapat beberapa pengertian Kriminologi menurut beberapa ahli salah satunya adalah Stephan Hurwitz, menurutnya kriminologi merupakan bagian dari Criminal Science yang berusaha memberi gambaran tentang faktor kriminalitas (*Etiology of crime*) dengan penelitian empirik. Kriminologi dipandang sebagai istilah umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang luas sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.

Selain itu pendapat ahli kriminologi lain yaitu Wilhelm Sauer. Menurutnya Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu dan bangsa yang berbudaya, sehingga obyek dari penelitian Kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu dan perbuatan/kejahatan.<sup>52</sup> Kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, arti dari kejahatan itu sendiri adalah gambaran perilaku seseorang yang bertentangan dengan kepentingan suatu kelompok masyarakat yang berkuasa dalam membentuk suatu kebijakan publik, atau merumuskan suatu pelanggaran hukum yang merupakan perumusan tentang suatu perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak yang membuat perumusan. Dari segi sosiologis, kejahatan adalah salah satu jenis gejala sosial yang berkaitan

---

<sup>51</sup> <https://kontras.or.id/tentang-kami/> Diakses terakhir tanggal 20 April 2023

<sup>52</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Ctk. Kedua, Pt Bina Aksara, Jakarta, e-book, hlm. 3

dengan suatu individu atau masyarakat. Di dalam kejahatan, terdapat 7 unsur yang saling tergantung dan mempengaruhi. Untuk dapat disebut sebagai suatu kejahatan, perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Harus terdapat akibat atau suatu kerugian tertentu yang nyata.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada suatu perbuatan yang disengaja dan menimbulkan kerugian.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Harus hubungan kesatuan dan kesesuaian persamaan antara maksud jahat dengan perbuatan dalam suatu kejadian.
6. Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang disengaja atas keinginan diri dengan kerugian yang dilarang oleh Undang-Undang.
7. Harus ada ketetapan oleh Undang-Undang terkait hukuman dari perbuatan tersebut.

Berikut beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, antara lain:

a. Teori Anomie

Menurut Robert Merton teori anomie merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak bisa mencapai tujuan dan keinginannya dalam interaksi sosial.<sup>54</sup>

b. Social Learning Theory

---

<sup>53</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, e-book, hlm 22-23.

<sup>54</sup> *Ibid*, 97



Teori ini berinduk pada psikologi dengan tokohnya Petrovich Pavlov, teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, kemasyarakatan yang disertai nilai dan pengharapannya dalam bermasyarakat.<sup>55</sup>

c. Teori Kesempatan

Menurut Richard A. Cloward munculnya suatu kejahatan dan perilaku menyimpang tergantung pada adanya kesempatan, baik itu kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan penyimpangan norma.<sup>56</sup>

## H. Tindak Pidana Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Di dalam Islam, Hukum Pidana dikenal dengan nama *Jinayah*. *Jinayah* sendiri termasuk dalam salah satu dari enam cabang ilmu fiqih dalam hukum Islam yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh syara' baik mengenai harta, jiwa atau lainnya.<sup>57</sup> Tindak pidana itu sendiri di dalam Islam dikenal dengan sebutan jarimah, yang terdiri atas :

1. Jarimah *Hudud*

*Hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah dan wajib diberikan kepada yang melanggarnya. Tindak pidana yang termasuk kedalam *Hudud* adalah

---

<sup>55</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, Buku Ajar Kriminologi, Ctk Pertama, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, e-book, hlm 60.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>57</sup> Marsum, *Jinayat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, e-book, hlm 2.

zina, penuduhan zina, pencurian, perampokan, murtad, pemberontakan, meminum khamr.<sup>58</sup>

## 2. Jarimah *Ta'zir*

*Ta'zir* sendiri dalam hukum islam diartikan sebagai hukuman yang bersifat mendidik dan bagi pelakunya tidak diwajibkan dikenakan *had* serta tidak diwajibkan membayar *kaffarah* atau *diat*. Tindak pidana yang termasuk kedalam *Ta'zir* adalah seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta.<sup>59</sup>

## 3. Jarimah *Qishash Diyat*

*Qishash* berarti membalas, atau secara harfiah sebagai pembalasan setimpal yang diberikan kepada pelaku sebagai sanksi atas perbuatannya, sedangkan *diyat* berarti denda dalam bentuk harta yang harus dibayarkan kepada korbannya. Sanksi hukum diserahkan kepada manusia dengan adanya dua alternatif, yaitu; pembunuh diberikan balasan setimpal bagi pembunuhan yang disengaja; dan pembunuh membayar *diyat* kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja. *Qishash* dibagi menjadi dua, yaitu *Qishash an-nafs* (pembunuhan) dan *Qishash ghair an-nafs* (bukan pembunuhan). *Qishash* bukan pembunuhan itu berkaitan dengan pidana yang melukai, dan korban tidak sampai meninggal.<sup>60</sup> Berikut tindakan-tindakan yang harus dikenakan hukuman *qishash diyat*, adalah :

### a. Membunuh orang lain secara sengaja.

---

<sup>58</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, Ctk Pertama, Penerbit TERAS, Yogyakarta, 2009, e-book, hlm 131-132.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, e-book, hlm 10.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 11.

- b. Menghilangkan atau mencederai salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.
- c. Melukai orang lain dengan sengaja.

Jika dilihat dari jenis tindak pidana dalam Hukum Islam, kekerasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam proses pemeriksaan merupakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan merupakan bagian dari jarimah *qishash diyat*. Tindakan kepolisian yang memakan korban jiwa termasuk dalam kategori *qishash an-nafs*, dan yang menyebabkan cedera fisik dan atau psikis termasuk kategori *ghairu an nafs*. Dalam hukum Islam sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan adalah hukuman *qishash* (hukuman mati) sebagai bentuk dari penegakan keadilan seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah Ayat 45 :

وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ بِالأُذُنِ وَالْأُنْفِ بِالأُنْفِ وَالْأُنْفَ بِالعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكُنْتُمْ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ يَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisas*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qisas*) nya, maka itu (menjadi) penebus dosabaginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Apabila tindakan kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian tersebut dilihat dari perspektif hukum islam, maka seharusnya polisi tersebut mendapatkan balasan yang sama dengan apa yang dilakukannya kepada korban dan yang

menghukum pihak kepolisian tersebut dengan balasan yang setimpal adalah Uli Amri.

Namun, terdapat hukuman alternatif bagi pelaku pembunuhan yaitu hukuman *diyat* tetapi dengan syarat bahwa pihak keluarga korban harus memaafkan pelaku pembunuhan tersebut. Apabila keluarga korban memaafkan hukuman *diyat* maka hukuman pengganti yang diberikan adalah *ta'zir*. Hukuman *diyat* juga diberlakukan kepada pelaku penganiayaan seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Makhrus Munajat, *Op Cit*, hlm 172.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mencari Keterangan Terhadap Tersangka Atau pun Saksi**

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum, Andrie Yunus, dalam kurun waktu Juni 2021-Juli 2022, terdapat sekitar 48 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam kegiatan pemeriksaan, yang terdiri dari lima jenis tindakan yang berbeda seperti penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, salah tangkap, penembakan, dan intimidasi. Dari 48 peristiwa tersebut telah menimbulkan 120 korban, dengan korban luka sebanyak 101 orang, dan korban yang meninggal dunia sebanyak 19 orang.

**Tabel 1.**

**Jumlah Tindakan Kekerasan Pada Proses Pemeriksaan Periode Juni 2021-Juli 2022**

<b>Tindakan</b>	<b>Jumlah Peristiwa</b>
Penyiksaan	33
Salah Tangkap	15
Penembakan	5
Tindakan Tidak Manusiawi	6

Intimidasi	2
------------	---

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan KontraS Jakarta, Periode Juni 2021-Juli 2022

**Tabel 2.**

**Jumlah Korban Kekerasan Periode Juni 2021-Juli 2022**

<b>Kategori Korban</b>	<b>Jumlah Korban Luka</b>	<b>Jumlah Korban Tewas</b>
Kriminal	9	14
Non-Kriminal	92	5

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan KontraS Jakarta, Periode Juni 2021-Juli 2022

Berdasarkan data yang dilampirkan di atas terlihat bahwa jumlah kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah korban yang mencapai 120 orang dalam kurun waktu satu tahun yaitu 2021-2022. Dari jumlah korban tersebut sekitar 92 diantaranya merupakan pihak Non-Kriminal salah satunya seperti saksi. Kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian dalam pemeriksaan didominasi dengan tindakan penyiksaan seperti pemukulan, tamparan dan lain sebagainya.

**Tabel 3.**

**Motif Kekerasan**

<b>Motif</b>	<b>Jumlah Peristiwa</b>
Upaya Mendapatkan Pengakuan	41
Hukuman	7

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan KontraS Jakarta, Periode Juni 2021-Juli 2022

Selain itu, dari data di atas bisa dilihat bahwa motif pihak kepolisian dalam melakukan tindak kekerasan adalah sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan baik itu dari pelaku, korban, maupun saksi. Tindakan kekerasan tersebut bermula dari adanya kewenangan kepolisian sebagai penyelidik untuk mencari keterangan dan barang bukti seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a. Dari hal tersebut, kemudian polisi melakukan penyelewengan dengan memaksa pihak yang bersangkutan untuk memberikan jawaban sesuai apa yang mereka inginkan, yaitu mengakui atau memberikan keterangan yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana yang mereka lakukan memang benar terjadi dan dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Rezaldy sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal di KONTRAS Jakarta yang dilakukan pada tanggal 26 November 2022, faktor yang menyebabkan terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada proses pemeriksaan adalah karena polisi kesulitan mendapatkan alat bukti lain dalam mencari tersangka. Disaat polisi sudah kehabisan akal untuk mencari keterangan maka polisi pun akan melakukan tindakan kekerasan kepada korban atau saksi.<sup>62</sup>

Di dalam HAM tindak penyiksaan itu dilarang dalam kondisi apapun, bahkan dalam konteks kejahatan itu juga termasuk kejahatan. Di dalam konvensi anti penyiksaan pasal 2 angka 1 menjelaskan bahwa setiap negara harus

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andi Muhammad Rezaldy, S.H, tanggal 26 November 2022

mengambil langkah hukum atau langkah efektif lainnya sebagai upaya untuk mencegah tindak penyalahgunaan di dalam wilayah hukumnya.

Upaya mendapatkan pengakuan dalam proses pembuktian merupakan cara yang kuno. Mengejar pengakuan itu tidak *valid* membuktikan tindak pidana tersebut terjadi dan mengetahui pelakunya. Di dalam upaya mengejar pengakuan tersebut pasti didukung dengan tindakan kekerasan agar tersangka maupun korban mau memberikan keterangan. Dalam melakukan penyidikan, mekanisme penyidikan *modern* lebih kepada menyajikan bukti ilmiah, forensik, maupun berupa cctv dari ahli teknologi sehingga bukti yang didapatkan lebih valid dan konkrit.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bintara SAT. Reskrim Polres Kepulauan Meranti Polda Riau Bapak Yahya Muallim, beliau tidak begitu mengerti mengapa oknum kepolisian melakukan tindakan kekerasan pada saat proses pemeriksaan. Menurut beliau apabila ditanya mengenai faktor penyebab terjadi tindakan kekerasan pada proses pemeriksaan, biasanya terjadi karena korban maupun tersangka tersebut melawan pihak kepolisian dan tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan. Maksud dari tindakan tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan diri bagi petugas kepolisian tersebut.<sup>64</sup>

Dalam Perkap Pasal 10 Huruf c, “Dalam melakukan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code*

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus, tanggal 26 Agustus 2023.

<sup>64</sup> Wawancara dengan BA SAT. Reskrim Polres Kepulauan Meranti Polda Riau Yahya Muallim, tanggal 22 Desember 2023.



*of Conduct*), yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.”

Instansi Kepolisian sendiri melakukan pengawasan terhadap petugas polisi yang bertugas melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polri yang termasuk ke dalam Instansi Internal Polri. Apabila pihak Kepolisian melanggar aturan yang ada dalam proses pemeriksaan maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan melalui Bidang Profesi dan Pengamanan berupa sanksi tindakan disiplin, tindakan fisik, dan jika kesalahannya fatal akan diberikan sanksi Kode Etik.<sup>65</sup>

Apabila terdapat aparat kepolisian yang melakukan tindakan penyiksaan, maka aparat kepolisian tersebut merupakan pelaku kejahatan yang harus diproses secara pidana. Selain itu penggunaan kekuatan yang cenderung berlebihan dan tak terukur menyebabkan enggannya petugas di lapangan untuk tunduk pada Perkap No. 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Polri.

Tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi pihak kepolisian sangat kontraproduktif dengan fungsi Kepolisian itu sendiri. Dalam Pasal 2 Undang-

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan BA SAT. Reskrim Polres Kepulauan Meranti Polda Riau Yahya Mualim, tanggal 22 Desember 2023.

Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara menjelaskan tugas dari Kepolisian Negara adalah :<sup>66</sup>

1. Memelihara ketertiban memberantas menjamin keamanan umum;
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
3. Memelihara keselamatan terhadap gangguan dari dalam;
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan ; dan
5. Mengusahakan ketaatan kewarganegaraan dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Selain memiliki tugas, seorang polisi juga memiliki wewenang seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Pasal 13. Dalam pasal 13 tersebut menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan maka pihak Kepolisian Negara berwenang:<sup>67</sup>

1. Menerima pengaduan;
2. Memeriksa tanda pengenalan;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Menangkap orang;
5. Menggeledah badan;
6. Menahan orang sementara;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;

---

<sup>66</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, e-book, hlm 92.

<sup>67</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, e-book. Hlm142-147.

8. Mendatangkan ahli;
9. Menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat - laut dan - udara;
10. Membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
11. Mengambil tindakan-tindakan lain.

Sebagai aparat penegak hukum polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan Hukum Acara dalam penegakan hukum positif.<sup>68</sup> Wewenang kepolisian sebagai penyidik dirumuskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 5 yaitu sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di sisi lain kewenangan kepolisian selaku penyidik di atur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

---

<sup>68</sup>Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, e-book, hlm 54.

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dipicu dari faktor arogansi dari aparat penegak hukum itu sendiri serta pengawasan yang lemah dari internal instansi aparat penegak hukum maupun dari media massa menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan. Perilaku arogan dari aparat kepolisian biasanya muncul karena terjadi kekeliruan dari aparat penegak hukum terhadap fungsi dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Akibatnya seorang tahanan tidak lagi dipandang sebagai subjek pemeriksaan melainkan objek pemeriksaan. Padahal secara yuridis seorang tahanan memiliki kedudukan yang sama dengan aparat penegak hukum serta memiliki hak untuk tidak disiksa.<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Prenandamedia, Jakarta, 2014, e-book, hlm 121-122.

## **B. Proses Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian**

Sebagai sebuah hak bagi setiap warga negara, maka menyediakan penasihat hukum (advokat) merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 56 yang menjelaskan bahwa pada semua tingkat pemeriksaan baik itu tersangka maupun terdakwa wajib menunjuk penasihat hukum. Hadirnya penasihat hukum disini bertujuan untuk mendampingi saksi atau korban dalam proses pemberian kesaksian. Hadirnya pendamping disini memberikan keuntungan bagi saksi atau korban yaitu berupa :<sup>70</sup>

1. Dengan adanya pendamping maka saksi atau korban akan merasa lebih nyaman;
2. Kepercayaan diri saksi meningkat saat didampingi;
3. Pihak yang melakukan pendampingan dapat membantu saksi atau korban mengklarifikasi sesuatu tersebut benar atau tidak;
4. Pendamping dapat memberikan dukungan secara fisik;
5. Dapat memberikan dukungan disaat saksi atau korban melewati masa sulitnya, terutama apabila saksi atau korban mengalami trauma atas suatu kejadian.

Hak-hak bagi korban sendiri dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> Yulianti Muthmainnah, *Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2009, e-book, hlm 71-72.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa korban tindak kekerasan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, tata cara pemberian perlindungan sendiri

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 yaitu sebagai berikut :

- 1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :
  - a. Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan atau
  - b. Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada :
  - a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan;
  - b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;
  - c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti.
- 4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu dijelaskan dalam pasal 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 4 juga menjelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan hak dan memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK maupun lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang.<sup>71</sup>

Perlindungan terhadap korban khususnya penyiksaan, tidak hanya dilakukan di KontraS saja, namun juga dengan bantuan dan/atau pengawalan dari lembaga lain, salah satunya Komnas HAM. KontraS juga dapat menjadi pihak yang memantau proses penyelesaian korban tersebut karena terdapat beberapa kasus yang terjadi di luar daerah Jakarta, sehingga mereka tidak mendampingi secara langsung namun kasus tersebut tetap masuk ke dalam laporan instansi.

Lembaga KontraS sebagai lembaga yang membantu perlindungan terhadap korban penyiksaan di Kepolisian ini berfokus terhadap dua hal, yaitu melakukan pendampingan hukum korban, dan juga melakukan pemberdayaan tidak hanya kepada korban namun juga dengan keluarga dan lingkungan sekitar korban.

Pada dasarnya, yang dilakukan oleh KontraS merupakan kegiatan yang mendorong agar para korban mendapatkan keadilan dengan mekanisme litigasi dan non litigasi. Mekanisme litigasi dilakukan dengan melakukan penuntutan ganti rugi ke pengadilan, bersama dengan LPSK maupun LBH. Sedangkan non-litigasi dilakukan bersama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti

---

<sup>71</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Potret Saksi Dan Korban Dalam Media Massa*, Ctk. Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2012, e-book, hlm VII.



Komnas HAM dalam bentuk rilisan keterangan Pers setelah dilakukan verifikasi bukti oleh mereka.<sup>72</sup> Tujuan dari dirilisnya keterangan pers ke publik tersebut adalah untuk mendorong adanya penghukuman terhadap para pelaku kekerasan. Selain itu adanya kerja sama dengan Komnas HAM adalah dengan membuat laporan penyidikan secara resmi. Adanya publikasi tersebut dapat juga sebagai bahan pendukung proses di pengadilan.

Bentuk kerja sama pendampingan hukum bersama dengan lembaga LPSK adalah mitrakritis, yaitu mereka bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak korban, dan KontraS memberikan arahan kepada lembaga LPSK untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam *legal memorandum*, yang merupakan sebuah legal dokumen yang berisi tentang uraian fakta pelanggaran Hukum dan HAM dan uraian strategis terkait apa yang akan dilakukan.<sup>73</sup>

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh KontraS dalam proses hukum adalah mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi. Kerja sama dengan LPSK ini berguna untuk memeriksa apakah betul ada keduanya dalam proses tersebut. KontraS lebih mendorong pemenuhan hak oleh lembaga negara, namun yang turun di lapangan adalah LPSK.

Dalam posisinya sebagai pendamping korban, KontraS memperjuangkan hak-hak korban yang perlu untuk dipenuhi. Menurut UUPSK terdapat 16 hak bagi

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus, tanggal 11 Desember 2023.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus, tanggal 11 Desember 2023.

korban kekerasan tersebut. Bentuk-bentuk pemenuhan hak yang dilakukan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>74</sup>

1. Hak Prosedural;
2. Hak Restitusi;
3. Hak Rehabilitasi Medis;
4. Hak Rehabilitasi Psikologis.

Hak prosedural adalah hak pendampingan yang dilakukan oleh LPSK agar korban tidak ditekan ketika memberikan keterangan. Salah satu bentuk dari hak prosedural adalah hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi. Sebagai contoh, adanya kedatangan dari pihak polisi ke rumah korban, mereka dapat langsung melapor ke LPSK karena hal tersebut dapat diduga sebagai salah satu bentuk intimidasi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban dan atau keluarganya. Selain itu, contoh lain dari pemberian hak prosedural adalah dilakukannya pendampingan ketika korban memberikan keterangan kepada pihak kepolisian agar tidak ada tekanan dan intimidasi.

Hak Restitusi adalah hak yang diberikan kepada korban penyiksaan, baik materiil maupun immateril. Ganti rugi materiil merupakan ganti kerugian terhadap segala sesuatu yang dapat dihitung. Dalam kasus M. Fikry, selama penahanan diketahui bahwa pihak keluarga tetap harus membayar biaya kuliah meskipun yang bersangkutan tidak ikut dalam kegiatan perkuliahan. Oleh karena

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus, tanggal 11 Desember 2023.

itu, hal tersebut masuk ke dalam bentuk kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian selain berkaitan dengan uang, salah satunya seperti nama baik yang rusak di masyarakat. Ganti rugi tersebut diberikan oleh pelaku tindak pidana, baik dari harta yang ia miliki ataupun dari aset yang diputus oleh pengadilan.

Hak rehabilitasi medis adalah hak yang diberikan kepada korban ketika mereka mengalami cedera fisik, seperti gatal-gatal setelah keluar dari ruang tahanan polisi. Rehabilitasi psikologis adalah hak yang diberikan kepada korban ketika mengalami masalah psikologis, seperti trauma.

Dari keempat kelas hak tersebut, KontraS dapat mengajukan kepada LPSK agar mereka membantu dalam pemenuhan seluruhnya. Namun biasanya LPSK akan memilih pemenuhan hak yang lebih penting dan relevan. Biasanya KontraS mengajukan dan meminta LPSK untuk melindungi hak dari para korban dan juga pelapornya, seperti keluarga atau orang terdekat dari korban.

Dalam pemenuhannya, kontraS menggunakan mekanisme litigasi ke pengadilan untuk menuntut negara bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi tersebut terhadap korban dalam konteks adanya kesalahan dalam penyidikan, seperti salah tangkap, disiksa, maupun dilakukan penggeledahan tanpa izin. Mekanisme tersebut dilakukan dalam bentuk praperadilan di persidangan.

Dalam melakukan pendampingan terkait pemenuhan hak korban, prosedur yang dilakukan oleh pihak kontras adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andi Muhammad Rezaldy, S.H, tanggal 26 November 2022.

### Bagan 1. Prosedur Pendampingan Kontras



Sumber: Kontras Jakarta

Berdasarkan bagan di atas, proses pertama adalah adanya pengaduan yang disampaikan kepada KontraS oleh korban, dan keluarga korban. Pengaduan tersebut dalam bentuk secara langsung dalam bentuk laporan. Pihak KontraS melakukan pendampingan suatu kasus hanya didasarkan dari laporan yang diterima.

KontraS kemudian akan melanjutkan laporan tersebut dengan menanyakan kronologi dari kasus yang dialami pihak korban, dan juga dari hasil pemantauan di lapangan. Kemudian dari informasi yang didapatkan tersebut, KontraS akan melakukan verifikasi data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengonfirmasi apakah dalam peristiwa tersebut terdapat aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalamnya atau tidak.

Setelah melakukan identifikasi, pihak KontraS akan menyusun Legal Memorandum, yang kemudian disampaikan ke korban untuk mendapat kesepakatan terkait tindakan apa yang kemudian akan dilakukan. Selanjutnya KontraS akan melakukan advokasi ke berbagai lembaga negara maupun ke pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban.

Kasus dianggap telah selesai apabila proses yang dilakukan di Pengadilan dimenangkan oleh korban. Selain itu, kasus juga dianggap telah selesai ketika korban dan keluarga korban telah menyepakati bahwa kasus tidak akan dilanjutkan lagi. Apabila pihak korban kalah di Pengadilan, KontraS juga akan melakukan pemberdayaan terhadap para korban dan keluarga hingga menjadi berdaya.

Pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh KontraS ini dengan berbagai macam spektrum. Misal di pengadilan, dengan mengajak keluarga korban untuk hadir dalam persidangan, dari yang takut untuk hadir, sampai dengan terbiasa. Datangnya keluarga tersebut ke pengadilan menimbulkan adanya rasa ingin tahu bagi keluarga korban terkait dengan mekanisme di pengadilan, atau hal-hal lain yang pada akhirnya akan berguna bagi mereka. Selain itu, mengajak korban maupun keluarga korban untuk berdaya dengan menyambungkan dengan publik untuk memberikan testimony, atau memberikan dorongan untuk berbicara di depan umum agar masyarakat pun tau dan tanggap soal HAM, terutama hak sipil dan politik.

Dalam kurun waktu Juni 2021 sampai dengan Juli 2022, KontraS melakukan pendampingan hukum terhadap 2 peristiwa, yang dibantu pemantauan dan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan proses sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Kasus dugaan penyiksaan terhadap Sdr. Muh Fikry, dkk, oleh Anggota Polsek Tambelang/Polres Metro Bekasi.

Terhadap kasus ini dilakukan proses:

- a. Permintaan keterangan;
- b. Peninjauan tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;
- c. Rekonstruksi peristiwa;
- d. Pemeriksaan dokumen dan bukti lainnya;
- e. Monitoring pemberitaan media dan *social media*.

Dari proses yang telah dilakukan tersebut, didapatkan fakta bahwa telah terjadi penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi pada 28 Juli 2021. Selain itu dalam proses interogasi, ditemukan adanya tindak penyiksaan dengan tujuan agar para korban mengakui tindak pidana yang terjadi, yaitu pembegalan.

Penyiksaan yang terjadi antara lain:

1. Kekerasan/ancaman verbal;
2. Mata dilakban;

---

<sup>76</sup> Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Sdr. M. Fikry, dkk, oleh Anggota Polsek Tambelang/Polres Metro Bekasi dan Kasus Kematian Tahanan Sdr. Freddy Nicolaus di Polres Metro Jakarta Selatan, terdapat dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2022/04/21/192/keterangan-pers-nomor-15-hm-00-iv-2022-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-kasus-dugaan-penyiksaan-sdr-m-fikry-dkk-oleh-anggota-polsek-tabelang-polres-metro-bekasi-dan-kasus-kematian-tahanan-sdr-freddy-nicolaus-di-polres-metro-jakarta-selatan.html>, terakhir diakses pada 3 September 2023.

3. Pemukulan dengan tangan kosong di bagian tubuh dan wajah;
4. Pemukulan di bagian kepala menggunakan tali gantungan kunci;
5. Ditendang di bagian tubuh, kaki, dan wajah;
6. Rambut dijambak;
7. Didudukkan saat salah seorang diantaranya tersungkur;
8. Diseret menggunakan kain sarung;
9. Kaki ditimpa menggunakan batu;
10. Tembakan ke udara disertai ancaman.

Dalam kasus ini hak yang diperoleh oleh korban dalam kasus ini adalah pendampingan hukum. Korban mendapatkan pendampingan hukum dari pihak KontraS. Pendampingan hukum dari KontraS ini dari tahap pengaduan, pendampingan dalam proses pengadilan sampai dengan pelaporan ke Komnas HAM untuk membela hak-hak korban yang telah dilanggar.

Hak bagi korban yang telah dilanggar dalam kasus ini adalah korban mendapatkan tindakan kekerasan dari pihak polisi selain itu korban juga tidak mendapatkan pendampingan dalam proses pemeriksaan dan mendapatkan tekanan dalam proses pemeriksaan tersebut.

2. Kasus Kematian Tahanan Sdr. Freddy Nicolaus di Polres Metro Jakarta Selatan.

Terhadap kasus ini dilakukan proses:

- a. Permintaan keterangan;
- b. Peninjauan lokasi Rutan Polres Metro Jakarta Selatan;
- c. Penerimaan dokumen dan bukti lainnya.

Dari proses yang dilakukan tersebut, ditemukan fakta bahwa Sdr. Freddy Nicolaus mengalami tindak kekerasan, yang dibuktikan dengan adanya pengakuan korban kepada keluarganya. Terdapat 4 tindak kekerasan yang dialami, yaitu: dipukul; diestrum; disundut rokok; tidak diberikan makanan karena tidak memenuhi permintaan uang. Fakta lain yang mendukung bahwa benar telah terjadi kekerasan adalah hasil otopsi yang menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul, serta penyakit metabolisme akibat terbatasnya akses makanan terhadap korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Rezaldy sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal di KONTRAS Jakarta pada tanggal 26 November 2022, proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh pihak kontras dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan adalah secara bersama-sama melakukan upaya hukum berkaitan dengan kasus yang dialami korban. Pihak kontras menjelaskan bahwa dalam praktik pendampingan hukum yang semestinya seseorang baik saksi, tersangka, atau terdakwa berhak mendapatkan pendampingan hukum.<sup>77</sup>

Namun pada salah satu kasus yang sedang ditangani oleh pihak kontras yaitu kasus Muhammad Fikry, Fikry ditangkap dan diperiksa tanpa pendampingan. Dalam melakukan pendampingan hukum terkait pemenuhan hak korban, seharusnya korban didampingi secara hukum mulai dari proses pemeriksaan sampai proses persidangan. Dalam melakukan pendampingan tersebut pihak KontraS akan memberikan pendapat dan saran tentang jawaban apa

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andi Muhammad Rezaldy, S.H, tanggal 26 November 2022.



yang seharusnya diberikan pada saat proses pemeriksaan. Selain itu, pihak kontras juga akan mengupayakan untuk mengajukan laporan ke berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM agar kasus tersebut dapat di proses lebih lanjut.

Pada kasus yang ditangani kontras yaitu kasus Henry Alfri Bahari, Henry mengalami penyiksaan dan kasus ini didampingi oleh kontras sebagaimana bentuk dari pemenuhan hak dari korban tersebut. Selain meminta pihak kepolisian untuk melanjutkan kasus dalam mekanisme pidana, kontras juga mendorong lembaga negara lain seperti Komnas HAM agar kasus itu dapat diproses lebih lanjut. Dalam proses advokasi yang dilakukan oleh pihak kontras, tidak hanya melalui proses litigasi tapi juga non litigasi. Non litigasi itu sendiri seperti melaporkan kepada lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, LPSK, ombudsman, Kompolnas atau beberapa lembaga negara lain yang memiliki hubungan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh kontras. Tidak hanya pelaporan ke lembaga, tapi kontras juga ingin adanya pemulihan terhadap korban ketika mendapat kekerasan HAM tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menyebabkan terjadi tindakan kekerasan dalam pemeriksaan dikepolisian adalah karena pihak kepolisian yang kesulitan dalam mencari alat bukti. Pihak kepolisian yang merasa memiliki wewenang untuk mencari keterangan dan alat bukti melakukan penyelewengan dengan memaksa pihak yang bersangkutan untuk memberikan jawaban sesuai yang mereka inginkan. Sedangkan menurut pihak kepolisian apabila ditanya mengenai faktor penyebab terjadi tindakan kekerasan pada proses pemeriksaan, biasanya terjadi karena korban maupun tersangka tersebut melawan pihak kepolisian dan tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan. Maksud dari tindakan tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan diri bagi petugas kepolisian.
2. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh KontraS dalam proses hukum adalah mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi. Kerja sama dengan LPSK ini berguna untuk memeriksa apakah betul ada keduanya dalam proses tersebut. KontraS lebih mendorong pemenuhan hak oleh lembaga negara, namun yang turun di lapangan adalah LPSK. Dalam posisinya sebagai pendamping korban, bentuk-bentuk pemenuhan hak yang dilakukan dibagi

menjadi 4 (empat) yaitu hak prosedural, hak restitusi, hak rehabilitasi medis, hak rehabilitasi psikologis.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak Kepolisian, agar lebih taat dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu adanya pengawasan dari instansi kepolisian itu sendiri serta tindakan yang tegas bagi pelaku tindakan kekerasan tersebut agar kedepannya tidak terjadi lagi tindakan penyelewengan.
2. Kepada pihak KontraS, perlu dilakukan sosialisasi hukum mengenai hak bagi korban kekerasan dan langkah hukum apa yang seharusnya dilakukan apabila menjadi korban kekerasan agar kedepannya masyarakat lebih mengerti tentang hukum, dan juga kepada korban kekerasan agar lebih berani untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Ctk. Pertama, Pt Refika Aditama, Bandung, 2001, e-book.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Ctk. Ke-13, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, e-book.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, e-book.
- H.M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Ctk kedua, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, e-book.
- JB. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, e-book.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Potret Saksi Dan Korban Dalam Media Massa*, Ctk. Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2012, e-book.
- Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, e-book.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, e-book.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, e-book.
- R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politeia.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, e-book.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Prenandamedia, Jakarta, 2014, e-book.

- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, e-book.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Ctk. Kedua, Pt Bina Aksara, Jakarta, e-book.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010.
- Sukirman, *Meningkatkan Kualitas SDM POLRI Dalam Proses Penegakkan Hukum Guna Mewujudkan Efektivitas Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2010
- Sukrisno Agoes, *Auditing; Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi Oleh Akuntan Publik Ed. 4 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, e-book.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasat Hukum Acara Pidana*, Setara press, Malang, 2014, e-book.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, e-book.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, e-book.
- Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, e-book.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Ctk Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, e-book.
- Yulianti Muthmainnah, *Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2009, e-book,

## **Jurnal**

- Agus I Supriyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2013, terdapat dalam <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/2>.
- Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata, “Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan

Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Edisi No. 1, Vol 7, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, terdapat dalam

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/6236/3544>.

Agus Raharjo dan Angkasa, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas”, *Jufnal Mimbar Hukum*, terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16202/10748>.

Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/479/472>.

Erly Pangestuti, “Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Tersangka Residivis”, *Jurnal Yustitiabelen*, Edisi No.1, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2020, Terdapat dalam <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/246>.

Ganda Rona Barus, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Edisi No.1, Vol.1, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2020, terdapat dalam <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3011>.

George Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 6 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/3333/delik-aduan-terhadap-perkara-kekerasan-seksual-dalam-rumah-tangga>.

Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Unissula*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/81135-ID-reaktualisasi-proses-penyidikan-oleh-kep.pdf>.

Jose Adiguna, “Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka”, *Jurnal Hukum*

*Adigama*, Edisi No.1, Vol. 5, Universitas Tarumanegara, 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/20085/12257>.

Rima Melisa dan Dahlan Ali, “Kewajiban Penunjukkan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Persidangan Yang Ancaman Hukuman Pidana Diatas 5 Tahun (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, terdapat dalam <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14191/5940#:~:text=Pendampingan%20hukum%20adalah%20proses%20dimana,meliputi%20penyidikan%2C%20penuntutan%20atau%20persidangan>.

Yusra Mahdalena dan Bukhari Yusuf, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Edisi No.2, Vol.2, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017, terdapat dalam <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/2668/1658>. Diakses terakhir pada 17 September 2023.

### **Skripsi**

Apriliana Arifah, 2019, *Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen)*, UNNES, Semarang.

Deris Satria Pamungkas, 2018, *Teknik Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Reskrim Polsek Jatinangor)*, Universitas Langlangbuana, Bandung.

Martin Fernando, 2016, *Politik Hukum Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi Dalam Penyidikan*, Thesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Nada Fajriyah, 2022, *Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon*, IAIN, Cirebon.

Cilung Ardizon, 2020, *Viktimologi Dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bukittinggi.

Reni Astuti, 2012, *Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta.

Vania Twidesyadinda, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Wahyu Sanjaya, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

### **Thesis**

Martin Fernando, 2016, *Politik Hukum Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi Dalam Penyidikan*, Yogyakarta.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andi Muhammad Rezaldy, S.H.

Wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus.

Bintara SAT. Reskrim Polres Kepulauan Meranti Polda Riau Bapak Yahya Muallim.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

### **Data Elektronik**

Tri Jata Ayu Pramesti, *Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Sejumlah, terdapat dalam* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-diskresi-pejabat-pemerintahan-dan-sejumlah-aturannya-lt54b538f5f35f5/>. Diakses terakhir 17 Mei 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e>. Diakses terakhir tanggal 19 Desember 2022.



<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>. Diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01300021/3-jenis-acara-pemeriksaan-persidangan-perkara-pidana>. Diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>, diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01300021/3-jenis-acara-pemeriksaan-persidangan-perkara-pidana>, diakses terakhir tanggal 22 Desember 2022.

<https://kontras.org/profil-kontras/> diakses terakhir tanggal 26 Desember 2022

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>. Diakses terakhir tanggal 6 Februari 2022

<https://kontras.or.id/tentang-kami/> Diakses terakhir tanggal 20 April 202



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejan 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. [lib@uii.ac.id](mailto:lib@uii.ac.id)  
W [www.uii.ac.id](http://www.uii.ac.id)

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 556/Perpus-S1/20/H/XII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Moh Rizqullah Ian Bakar Putra  
No Mahasiswa : 19410293  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Proses Pendampingan Hukum Terhadap  
Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kekerasan  
Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian Periode 2021-  
2022 (Studi Pada Kontras Jakarta).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **9.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Desember 2023 M  
15 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Proses Pendampingan Hukum  
Terhadap Pemenuhan Hak-Hak  
Korban Tindak Kekerasan  
Dalam Pemeriksaan Di  
Kepolisian Periode 2021-2022  
(Studi Pada Kontras Jakarta)

*by* Moh Rizqullah Ian Bakar Putra

---

**Submission date:** 28-Dec-2023 08:46AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2265196396

**File name:** DI\_KEPOLISIAN\_PERIODE\_2021-2022\_Studi\_Pada\_Kontras\_Jakarta.docx (364.41K)

**Word count:** 14645

**Character count:** 97825

PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-  
HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM  
PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN PERIODE 2021-2022  
(Studi Pada Kontras Jakarta)

SKRIPSI



Oleh:

Moh Rizqullah Ian Bakar Putra

19410293

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2023

## Proses Pendampingan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian Periode 2021-2022 (Studi Pada Kontras Jakarta)

### ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b> SIMILARITY INDEX	<b>12%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>6%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>www.komnasham.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>lawandhuman.wordpress.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>kontras.or.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>dspace.uui.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.uinib.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

pt.scribd.com

9

Internet Source

1%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%